



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 112 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/PEKON SE-KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMUONG
KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan suara pada Kelurahan/Pekon Se-Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Pekon Se-Kecamatan Bandar Negeri Semuong

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/PEKON SE-KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMUONG KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan suara pada Kelurahan/Pekon Se-Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEDUA : Tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS meliputi :

- a. Tugas Sekretaris PPS yaitu :
 1. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 2. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS
 3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 4. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten, PPK, PPS dan/ atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Bertanggung jawab secara fungsional kepada PPS melalui Ketua PPS dan secara administrasi kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tanggamus.
- b. Tugas Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan yaitu
 1. menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum;
 2. Bertanggung jawab kepada Sekretaris PPS
- c. Tugas Staf Sekretariat PPS urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu yaitu :
 1. Menyiapkan urusan TU, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilu untuk kegiatan PPS;
 2. Menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta perlengkapan administrasi;

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanggamus
Nomor : 112 TAHUN 2023
Tanggal : 1 Februari 2023
Tentang : Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan
suara pada Kelurahan/Pekon Se-
Kecamatan Bandar Negeri Semuong
Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan
Umum Tahun 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PEKON	JABATAN
1	Agus Priawan S	Laki-laki	Negeri Agung	Sekretaris
2	Ovikayanti	perempuan	Negeri Agung	Staf Sekretariat
3	Desi Fitria	perempuan	Negeri Agung	Staf Sekretariat

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PEKON	JABATAN
1	Riza Avriana	perempuan	Rajabasa	Sekretaris
2	Adi Yansah	Laki-laki	Rajabasa	Staf Sekretariat
3	Yulyani	Laki-laki	Rajabasa	Staf Sekretariat

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PEKON	JABATAN
1	Serli Astuti	perempuan	Tulung sari	Sekretaris
2	Suherman	Laki-laki	Tulung sari	Staf Sekretariat
3	Dariman	Laki-laki	Tulung sari	Staf Sekretariat

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PEKON	JABATAN
1	Masdalena	perempuan	Sanggi Unggak	Sekretaris
2	Harya Mahendra	Laki-laki	Sanggi Unggak	Staf Sekretariat
3	Agus saputra	Laki-laki	Sanggi Unggak	Staf Sekretariat

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PEKON	JABATAN
1	Baswan	Laki-laki	B. sukabumi	Sekretaris
2	Anggita Nur Safitri	perempuan	B. sukabumi	Staf Sekretariat
3	Oskar Gautama	Laki-laki	B. sukabumi	Staf Sekretariat

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PEKON	JABATAN
1	Sapani	Laki-laki	Sanggi	Sekretaris
2	Febi Eryan Pratama	Laki-laki	Sanggi	Staf Sekretariat
3	Susilawati	perempuan	Sanggi	Staf Sekretariat

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PEKON	JABATAN
1	Rustam Efendi	Laki-laki	Simpang Bayur	Sekretaris
2	Mohammad Bukhori	Laki-laki	Simpang Bayur	Staf Sekretariat
3	Septi Dewi Elviana	perempuan	Simpang Bayur	Staf Sekretariat

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PEKON	JABATAN
1	Rusman	Laki-laki	Atar Lebar	Sekretaris
2	M. Hendarto Prasajo	Laki-laki	Atar Lebar	Staf Sekretariat
3	Ari irawan	Laki-laki	Atar Lebar	Staf Sekretariat

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PEKON	JABATAN
1	Novia Eka Safitri	perempuan	Banding	Sekretaris
2	Afrizon	Laki-laki	Banding	Staf Sekretariat
3	Riki Renaldo	Laki-laki	Banding	Staf Sekretariat

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PEKON	JABATAN
1	Muhammad Rusli	Laki-laki	Sinar Bangun	Sekretaris
2	Sarman	Laki-laki	Sinar Bangun	Staf Sekretariat
3	Sukri	Laki-laki	Sinar Bangun	Staf Sekretariat

3. Bertanggung jawab kepada Sekretaris PPS.

KETIGA

Masa Kerja selama 14 (Empat Belas) bulan terhitung mulai 1 Februari 2023 sampai dengan 4 April 2024;

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 KPU Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2023 pada MAK 6867.QGE.002.051.A.521213;

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Banatul Khoiriyah

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PEKON	JABATAN
1	Muhammad Agus Firnando	Laki-laki	Gunung Doh	Sekretaris
2	Alexander	Laki-laki	Gunung Doh	Staf Sekretariat
3	Yudistira	Laki-laki	Gunung Doh	Staf Sekretariat

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Banatul Khoiriyah